



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto I. Alisi, S.H., advokat yang berkedudukan hukum di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PH-IA/PDT/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nulion, 03 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/III/2015 tertanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di perumahan karyawan di Kabupaten Morowali Utara;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Muhamad Fajri, Lahir di xxxxxx, 08 Oktober 2015, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak Februari 2019 Tergugat telah berubah sikap yaitu sering meminum minuman keras sampai mabuk serta bermain judi dan Penggugat sudah sering memberikan nasehat agar Tergugat berhenti meminum minuman keras dan bermain judi namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2019 dengan masalah yang sama pada point 4, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal dirumah keluarga Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat diketahui saat ini telah menikah lagi secara agama islam dengan wanita lain ;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian penjelasan diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, karena Penggugat trauma dan ketakutan apabila terus menjalani rumah tangga bersama Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, jo Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, adapun Penggugat hanya hadir secara virtual hadir pada sidang tahap pembuktian melalui bantuan Pengadilan Agama Bungku, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum, Hakim memeriksa identitas, surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat telah lengkap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 56/06/III/2015 Tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Saksi 1, lahir tanggal 15 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kasir pada CV.Hero Sukses Makmur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2019, saksi tinggal di Morowali Utara;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Morowali Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, karena Tergugat sering mabuk dan melakukak KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan saksi pun melihat 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017, saksi tinggal di Morowali Utara;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Morowali Utara, sebelumnya mereka tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang berada di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi, karena Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan saksi pun sering melihat Tergugat memukul Penggugat, yang lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, berita acara sumpah dan Kartu advokat, telah lengkap sehingga secara formal dan materil dapat beracara mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dengan alasan Tergugat sering mabuk, judi dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki *aspek lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan kepada Tergugat jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4(empat) tahun, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a,d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Fitriani, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	74.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Bgi